



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 10**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1988/1989
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah Nomor 903/1009 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 06/DPRD Kab. Smg/1978 tanggal 13 Nopember 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 dan 27 Oktober 1988 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 Oktober 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1988/1989 ;

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 4.400.089.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.939.284.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.339.373.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat didalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 4.400.089.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.939.284.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.339.373.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 3.820.698.000,00
Bertambah	Rp. 207.934.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 4.028.623.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 579.400.000,00
Bertambah	Rp. 3.731.350.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 4.310.750.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 8.339.373.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 3.207.159.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.696.790.000,00 sehingga menjadi
Rp. 510.369.000,00.
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 3.207.159.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 2.696.790.000,00 sehingga menjadi Rp. 510.369.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 461.092.000,00
Bertambah	Rp. 49.277.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 510.369.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 2.746.067.000,00
Berkurang	Rp. 2.746.067.000,00
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. -

- (2) Rincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 29 Oktober 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

Cap. ttd.

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap. ttd.

Drs. H A R T O M O
NIP. 500 029 628

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1988 Nomor 903 / 1408 / 1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 12 Desember 1988 Seri D Nomor 10 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500 030 937